

EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM PIDANA

Oleh:
NUR HAYATI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK

EUTHANASIA merupakan salah satu masalah etika yang paling berat dalam zaman kita dan tampaknya dalam waktu singkat tidak mungkin diselesaikan. Sejak beberapa dekade terakhir ini, masalah euthanasia dan bunuh diri berbantuan ramai didiskusikan. Diajukan segala macam argumen pro dan kontra. Argumen-argumen yang menolak antara lain berasal dari agama. Tidak ada satu agama pun yang dapat mengizinkan euthanasia dan bunuh-diri berbantuan. Keberatan juga dikemukakan profesi medis. Hakikat profesi kedokteran adalah menyembuhkan dan meringankan penderitaan. Euthanasia justru bertentangan radikal dengan hakikat itu. Belanda adalah negara pertama yang memungkinkan euthanasia dan bunuh diri berbantuan. Tetapi perlu ditekankan, dalam Kitab Hukum Pidana Belanda secara formal euthanasia dan bunuh diri berbantuan masih dipertahankan sebagai perbuatan kriminal. Hanya saja, kalau beberapa syarat dipenuhi, dokter yang melakukan tidak akan dituntut di pengadilan. Tindakannya akan dianggap sebagai *force majeure* atau keadaan terpaksa, di mana hukum tidak bisa dipenuhi. Sejak akhir tahun 1993, Belanda secara hukum mengatur kewajiban para dokter untuk melapor semua kasus euthanasia dan bunuh diri berbantuan. Instansi kehakiman selalu akan menilai betul tidaknya prosedurnya. Di Indonesia seruan akan legalisasi euthanasia dan/atau bunuh diri berbantuan belum terdengar lantang. Mungkin, Menteri Negara Urusan HAM kita belum pernah mendapat permintaan untuk menaruh perhatian kepada hak untuk mati. Tetapi tidak mungkin diragukan, perawatan pasien terminal juga merupakan suatu masalah medis yang mahapenting di Tanah Air kita.

Key Words: Euthanasia, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana.

I. PENGERTIAN EUTHANASIA

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Euthanasia diartikan sebagai “tindakan pengakhiran hidup seseorang (atau makhluk lain) dengan sengaja karena sakitnya yang membuat dia terlalu menderita”.

Dari pengertian euthanasia secara harfiah tersebut, kemudian muncul

berbagai pengertian tentang euthanasia, diantaranya adalah:

1. Euthanasia adalah perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang untuk menghentikan penderitaannya.
2. Euthanasia adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mati dengan tenang atas permintaan-

nya sendiri.

3. Euthanasia adalah kesengajaan, baik dengan tindakan aktif ataupun pasif, mengakhiri kehidupan oleh orang lain atas permintaan yang bersangkutan.
4. Dalam ilmu kedokteran, kata euthanasia dipergunakan dalam tiga arti, yaitu:
 - i. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan menyebut nama Allah di bibir.
 - ii. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
 - iii. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Dalam euthanasia, seorang yang menginginkan atau dianggap menginginkannya memerlukan bantuan orang lain untuk mendapatkan kematian tersebut. Peranan orang lain itulah yang membedakan euthanasia dari bunuh diri. Dalam bunuh diri, seseorang tidak menggunakan orang lain untuk memperoleh kematiannya. Euthanasia juga dibedakan dari pembunuhan. Dalam pembunuhan korban tidak memiliki kepentingan atas peristiwa

tersebut. Sedangkan dalam euthanasia, korban memiliki kepentingan atas terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hal ini, kematian terjadi atas keinginan korban dan dianggap untuk kebaikan korban itu sendiri.

Di beberapa negara maju praktek euthanasia telah dilegalkan. Di Amerika serikat misalnya, euthanasia sudah mulai diterapkan berdasarkan putusan pengadilan yang membebaskan pelakunya dari konsekuensi hukum. Bahkan di Belanda, telah dikeluarkan undang-undang yang melegalisasi euthanasia dengan kondisi tertentu. Disamping Belanda, Australia Utara selama dua tahun (1995-1997) pernah mengundangkan undang-undang yang mengizinkan euthanasia, dengan pertimbangan hak pasien yang berada pada stadium terminal. Namun kemudian, karena protes yang diajukan masyarakat, undang-undang tersebut dicabut. Di Indonesia, legalisasi penerapan euthanasia masih merupakan suatu wacana yang berkembang dengan perdebatan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Ditinjau dari sudut perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya, euthanasia terdiri atas:

1. Euthanasia Pasif (*Euthanasia Indirect*)

Euthanasia pasif adalah euthanasia yang dilakukan dengan membiarkan seseorang untuk meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidupnya.

2. Euthanasia Aktif (*Mercy Killing*)

Euthanasia Aktif adalah euthanasia yang dilakukan dengan melakukan suatu tindakan secara sengaja dimana telah disadari bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian seseorang.

Ditinjau dari sudut korban, maka euthanasia dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu:

1. Euthanasia Sukarela (*Voluntary Euthanasia*)

Euthanasia Sukarela merupakan kematian yang diminta seseorang secara sukarela. Permintaan tersebut biasanya timbul karena korban menderita penyakit yang menimbulkan nyeri tak tertahankan dan penyakit itu sendiri tidak dapat disembuhkan. Dalam hal ini, mereka tidak dapat bunuh diri karena alasan-alasan tertentu. Untuk itu mereka meminta kepada seseorang untuk mengakhiri hidupnya.

2. Euthanasia diandaikan (*Non Voluntary Euthanasia*)

Euthanasia diandaikan merupakan kematian yang tidak diminta secara tegas oleh korban. Dalam hal ini

korban dianggap atau diandaikan akan memilih atau meminta mati jika ia dapat menyatakan keinginannya.

3. Euthanasia Dipaksakan (*In Voluntary Euthanasia*)

Euthanasia dipaksakan merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap pasien yang dalam kondisi sadar untuk menentukan kemauannya, tetapi pembunuhan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya.

Menurut Dr. J.E. Sahetapy, euthanasia dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu:

1. *Action to Permit Death to Occur*

Kematian dapat terjadi karena pasien dengan sungguh-sungguh dan secara cepat menginginkan untuk mati. Dalam hal ini pasien sadar dan tahu bahwa penyakit yang dideritanya itu tidak akan dapat disembuhkan walaupun diadakan pengobatan dan perawatan secara baik. Oleh sebab itu pasien tersebut kemudian meminta kepada dokter agar tidak usah memberikan pengobatan kepadanya guna penyembuhan terhadap penyakit yang dideritanya itu.

2. *Failure to Take Action to Prevent Death*

Kematian terjadi karena kelalaian atau kegagalan dari seorang dokter dalam mengambil suatu tindakan untuk

mencegah adanya kematian. Hal ini terjadi bilamana dokter akan mengambil suatu tindakan guna mencegah kematian, akan tetapi ia tidak mengerjakan sesuatu apa-apa karena ia tahu bahwa pengobatan yang akan diberikan kepada pasien itu adalah sia-sia belaka

3. *Positive Action to Cause Death*

Merupakan tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian. Dari tindakan yang aktif ini, seorang pasien akan segera mati dengan tenang, misalnya dengan memberikan injeksi dengan obat yang menimbulkan kematian, obat penghilang rasa kesadaran dengan dosis yang tinggi, dan lain-lain

II. EUTHANASIA DAN HAK ASASI MANUSIA

Seiring dengan kebebasan manusia untuk melakukan sesuatu atas dirinya, mulai muncul suatu tuntutan untuk mengakui euthanasia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, euthanasia dianggap sebagai hak untuk mati, sebagaimana laporan Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia yang menyatakan bahwa Perkembangan yang paling menarik dari masalah – masalah Hak Asasi Manusia adalah berkaitan

dengan euthanasia, dimana hak untuk mati dianggap bagian dari hak-hak asasi manusia.

Kehadiran euthanasia sebagai Hak Asasi Manusia berupa hak untuk mati, dianggap sebagai sebuah konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup. Oleh karena setiap orang berhak untuk hidup, maka setiap orang juga berhak untuk memilih kematian yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Kematian yang menyenangkan inilah yang kemudian memunculkan istilah *Euthanasia*.

Secara filosofis, jika dikaji lebih dalam maka sebenarnya manusia tidak memiliki hak untuk hidup karena manusia tidak memiliki hidup itu sendiri. Kehadiran manusia sepenuhnya merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini terlihat pada kelahiran manusia, dimana ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan kapan harus terlahir, dalam kondisi bagaimana akan terlahir, ataupun dari rahim siapa ia akan lahir. Jika hak untuk hidup itu dimiliki oleh manusia, maka ia akan dapat menentukan kapan ia akan hidup, dalam kondisi apa ia akan hidup, maupun dari rahim siapa ia akan memulai hidupnya. Namun ternyata, manusia tidak memiliki hak tersebut. Manusia hanya mengetahui bahwa ia

telah terlahir dan telah dikaruniai kehidupan.

Dari uraian di atas, kehidupan sepenuhnya merupakan hak Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia tidak memiliki hak untuk hidup. Dalam hal ini, manusia telah dikarunia kehidupan oleh Tuhan, sehingga ia memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya. Jadi lebih tepat jika dikatakan bahwa manusia tidak memiliki hak hidup, tetapi memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya.

Dari hak untuk mempertahankan hidup tersebut, kemudian muncul hak-hak asasi manusia lainnya, seperti hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, hak memiliki kebebasan bergerak, maupun hak untuk merdeka.

Seiring dengan perkembangan dunia kedokteran yang mampu mempertahankan kehidupan dan bahkan membiaskan hakekat kehidupan, mulai muncul istilah euthanasia yang dianggap sebagai hak untuk mati. Kemudian timbul pertanyaan, apakah seseorang itu mempunyai hak untuk mati sebagai bagian dari adanya hak untuk hidup yang selama ini dimiliki dan telah dirumuskan secara jelas sebagai suatu hak asasi manusia?

Mengenai pertanyaan tersebut diatas, Djoko Prakoso, dan Djaman Andhi Nirwanto, dalam bukunya yang

berjudul Euthanasia, HAM, dan Hukum Pidana menyatakan bahwa di dalam deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia itu, yang diakui secara jelas hanyalah the right to life. Sedangkan mengenai the right to die, berkembang berdasarkan adanya suatu pengakuan baik nasional maupun internasional bahwa setiap individu mempunyai “*a right to life, free from torture, and cruel and inhuman treatment*”. Disamping itu, *the right to life* dalam perkembangannya pula menimbulkan adanya the right to health dari seseorang. Oleh sebab itu, perkembangan daripada the right to die jelas tak dapat dipisahkan dari “*the right to life, health and freedom from torture or cruel inhuman treatment*”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hak untuk mati merupakan suatu perkembangan dari adanya hak untuk hidup yang telah diakui sebagai suatu hak asasi manusia.

Namun apabila dikaji lebih dalam, maka hak untuk mati bukanlah suatu perkembangan dari adanya hak untuk hidup karena kematian dan kehidupan tidak berbanding lurus, tetapi berbanding terbalik. Kehidupan tidak dapat dimiliki bersamaan dengan kematian. Kehidupan dan kematian selalu berada pada posisi yang

bersebrangan dimana jika tidak hidup maka berarti mati, dan sebaliknya. Dalam hal ini, karena hidup dan mati adalah dua hal yang berlawanan, maka tidak mungkin jika hak untuk mati merupakan perkembangan dari hak untuk hidup.

Apabila ditinjau bahwa hak atas hidup manusia berada pada kehendak Tuhan, maka dapat dikatakan bahwa manusiapun tidak memiliki hak untuk mati mengingat pada dasarnya manusia tidak memiliki hak untuk hidup. Apabila manusia itu sendiri tidak memiliki hak untuk hidup, bagaimana mungkin ia memiliki hak untuk mati, sedangkan adanya kematian adalah karena ada hidup. Dalam hal ini, dengan tidak dimilikinya hak hidup oleh manusia, maka manusia juga tidak memiliki hak untuk mati, yang dewasa ini lebih dikenal dengan euthanasia. Dengan demikian, setiap tindakan euthanasia dianggap melawan anugerah Tuhan

III.PENGATURAN EUTHANASIA DALAM HUKUM PIDANA

Dalam hukum pidana Indonesia, Euthanasia diatur dalam Pasal 344 KUHP:

“ Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan

pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan merampas nyawa orang lain, walaupun dengan alasan atas permintaan si korban sendiri. Hal ini menandakan penghargaan hukum terhadap nyawa seseorang, terlepas dari kepentingan orang itu sendiri.

Unsur–unsur Pasal 344 KUHP sebagaimana tersebut di atas adalah:

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjuk pada subjek. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana adalah manusia sebagai individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum.

2. Merampas Nyawa Orang Lain

Unsur ini menunjuk pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu menghilangkan jiwa orang lain. Untuk terpenuhinya unsur ini harus terdapat jiwa seseorang yang hilang. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus mengakibatkan kematian seseorang.

3. Atas Permintaan Orang Itu Sendiri

Unsur ini menunjukkan adanya syarat tambahan untuk terjadinya delik. Dalam hal ini, harus terdapat keinginan mati dari korban. Keinginan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah permintaan kepada pelaku agar pelaku menghilangkan nyawa korban. Jadi

untuk memenuhi unsur ini, korban harus meminta kepada pelaku untuk menghilangkan nyawanya.

4. Yang Jelas Dinyatakan Dengan Kesungguhan Hati.

Permintaan korban untuk mati harus disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh. Untuk memenuhi unsur ini, korban harus mengungkapkan dengan jelas dan sungguh-sungguh keinginannya untuk mati. Pengungkapan tersebut tidak dapat dilakukan dengan isyarat ataupun melalui orang lain.

Dalam perumusan pasal 344 KUHP sebagaimana diuraikan di atas, tidak terdapat unsur kesengajaan (*opzet*). Dalam kaitannya dengan susunan KUHP, pasal 344 diletakkan pada Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Dalam hal ini, yang menjadi delik pokok adalah pasal 338 yang disebut dengan pembunuhan. Penempatan pasal 344 dalam Bab XIX menunjukkan hubungan antara pasal 344 dengan pasal 338 yang merupakan delik pokok. Dalam hal ini, meskipun tidak terdapat unsur sengaja dalam pasal 344 KUHP, unsur tersebut dianggap ada dan dimiliki pasal ini serta berkedudukan sebagai elemen.

Keberadaan unsur sengaja dalam perumusan pasal 344 KUHP akan menentukan jenis euthanasia yang diatur

dalam pasal ini. Namun karena KUHP tidak menyebutkan dengan jelas bagaimanakah bentuk kesengajaan tersebut, timbul berbagai pendapat sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Simons, berpendapat bahwa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu “dapat terjadi tanpa pelaku melakukan suatu perbuatan” atau dengan “sikap pasif itu” seseorang dapat dipandang telah menghilangkan nyawa orang lain seperti yang dimaksud dalam pasal 344 KUHP. Dalam hal ini Simons berpendapat bahwa pengaturan euthanasia dalam pasal 344 KUHP meliputi euthanasia aktif dan euthanasia pasif.
2. Noyon, berpendapat bahwa sesuai dengan rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 344 KUHP itu sendiri, kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu hanya dapat diberlakukan bagi orang yang secara aktif telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan meninggalnya orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari orang lain itu sendiri. Dalam hal ini Noyon berpendapat bahwa pengaturan euthanasia dalam pasal 344 KUHP hanya berlaku ter -

hadap euthanasia aktif.

Dari kedua pendapat tersebut di atas, kemudian timbul pertanyaan, pendapat manakah yang dianut KUHP? Dalam hal ini, mengingat pasal 344 KUHP tidak pernah diterapkan dalam praktek, maka tidak diketahui secara pasti pendapat manakah yang dianut KUHP. Namun, dari hasil simposium euthanasia tahun 1984 yang diselenggarakan oleh majalah *Higina* terungkap bahwa di Indonesia telah banyak terjadi kasus euthanasia pasif dan tidak pernah diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur tentang euthanasia aktif.

Namun dari segi yuridis, pasal 344 KUHP tidak menyebutkan apakah euthanasia yang diatur adalah euthanasia aktif atau euthanasia pasif. Dengan demikian, asalkan “seseorang telah merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati” maka tindakan tersebut memenuhi unsur pasal 344 KUHP.

Euthanasia merupakan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 344 KUHP. Di sisi lain, terdapat kelompok yang menganggap bahwa pelaku euthanasia tidak perlu dihukum atas perbuatan yang

dilakukannya. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai kelompok menyetujui euthanasia.

Dalam pandangan kelompok yang menyetujui euthanasia menganggap bahwa euthanasia merupakan hak pasien untuk menentukan sesuatu yang baik bagi dirinya. Pasien berhak untuk melepaskan diri dari penderitaan yang disebabkan oleh penyakitnya. Dalam hal ini, pasien dianggap memiliki hak untuk mati. Dengan demikian, tindakan euthanasia harus dianggap sebagai pertolongan yang dilakukan pelaku terhadap pasiennya. Dalam hal ini, pelaku “terpaksa” melakukan euthanasia karena merasa kasihan dengan penderitaan si pasien.

Dalam kaitannya dengan ajaran dasar penghapusan pidana, “perbuatan yang dilakukan karena pengaruh daya paksa” merupakan salah satu sebab yang dapat menghapuskan pidana. Hal ini diatur dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Dalam pembahasan selanjutnya akan ditinjau apakah “keterpaksaan” yang melatarbelakangi dilakukannya tindakan euthanasia merupakan “keterpaksaan” sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP. Untuk itu, perlu

dipahami pengertian “keterpaksaan” yang dimaksud pasal 48 KUHP.

Menurut *memorie van toelichting*, keadaan memaksa merupakan suatu kekuatan, dorongan, paksaan yang tidak dapat dilawan. Paksaan tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau cara-cara memaksa lainnya (*overmacht*) ataupun paksaan tersebut dapat berasal dari kodrat alam yang disebut keadaan darurat (*noodtoestand*). Keadaan darurat merupakan keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan delik. Paksaan tersebut berasal dari luar diri pelaku. Dalam hal ini, pelaku dipaksa memilih diantara dua pilihan yang sama-sama buruk. Ia memilih melakukan suatu delik daripada harus mengalami kerugian yang sangat besar. Dengan demikian, pelaku sendirilah yang memilih untuk melakukan delik.

Dalam euthanasia, permintaan korban tidak dapat digolongkan sebagai “pengaruh daya paksa”. Permintaan tersebut lebih cenderung pada memohon belas kasihan pelaku. Dalam hal ini, pelaku tidak harus memenuhi keinginan korban karena pelaku masih bisa menghindar untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut asas kepatutan pun seharusnya pelaku menghindari perbuatan tersebut. Dengan demikian, jika pelaku tetap melakukannya, tidak

termasuk keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP.

Pada sudut pandang yang lain, jika pelaku merasa “terpaksa” melakukan euthanasia karena kasihan melihat keadaan korban, hal ini pun tidak termasuk keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP. Dalam hal ini, paksaan tersebut berasal dari bathin pelaku sendiri. Dengan demikian, tidak terdapat unsur lain diluar pelaku yang memaksa pelaku melakukan delik.

Berdasarkan uraian diatas, maka “keterpaksaan” dalam melakukan tindakan euthanasia tidak dapat dijadikan sebagai dasar penghapus pidana. Dengan demikian, euthanasia merupakan tindak pidana dan terhadap pelakunya dapat dihukum berdasarkan pasal 344 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Albineno, J.L. Ch. Euthanasia. Meditek, vol.1, No.2. Juli-Desember, 2003.
- Badudu, J.S. dan Sutan Muhammad Zain. Kamus Umum Bahasa

- Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Akhir Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia. Jakarta: BPHN, 1999/2000.
- Djamali, R. Abdoel dan Lenawati Tedjapermana. Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien. Jakarta: Abardin, C.V, 1988.
- Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan RI Tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter Indonesia, Kepmen Kesehatan RI. No. 434/MENKES/SK/X/1983.
- Lamintang, to The Present Indonesian Penal Code. Majalah Badan Pembinaan Nasional, Bina Cipta, Jakarta, Tahun:2, Nomor 7, 1996.
- Sinaga, Bintatar. Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Yuridis. Thesis Magister Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.
- Wiradharma, Danny. Etika Profesi Medis. Jakarta: Universitas Trisakti, 1999.